



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Received: 2026-03-13 | Revised: 2026-04-27 | Accepted: 2026-04-28 |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Prinsip Transaksi Marketplace Digital dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik terhadap Ayat-Ayat Mu'āmalah

Ely Zahrah

Sekolah Tinggi Agama Aslam Al-Mujtama Pamekasan

Email: elyzahrah25@gmail.com

Abdul Syukkur

Sekolah Tinggi Agama Aslam Al-Mujtama Pamekasan

Email: abdulsyukkur83@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has transformed conventional trading systems into online marketplace platforms that facilitate faster and more efficient economic transactions. However, the emergence of digital marketplaces also raises issues related to the legality of transactions, transparency, and ethical standards from an Islamic perspective. This study aims to analyze digital marketplace practices through a thematic interpretation (al-tafsīr al-mawdū'ī) of Qur'anic verses related to mu'āmalah and to examine their relevance within the framework of maqāsid al-syarī'ah. This research employs a qualitative approach using library research methods. Primary sources include the Qur'an and classical as well as contemporary tafsir works, while secondary sources consist of books, journal articles, and previous studies related to digital marketplaces and Islamic economics. The study focuses on the analysis of QS. al-Baqarah: 275, QS. an-Nisā': 29, and QS. al-Baqarah: 282. The findings indicate that digital marketplaces can be considered compatible with Islamic principles when they uphold lawful transactions, mutual consent, transparency, and clarity of contracts, while avoiding ribā, gharar, fraud, and deceptive practices. These principles are closely related to the objectives of maqāsid al-syarī'ah, particularly in protecting wealth (ḥifẓ al-māl) and preventing harm in economic transactions. Therefore, integrating Qur'anic ethical values into digital marketplace systems is essential for establishing fair, transparent, and sustainable digital commerce.

Keywords: Digital Marketplace, Thematic Tafsir, Mu'āmalah, Islamic Economic Ethics.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi sistem perdagangan konvensional menjadi platform marketplace daring yang memudahkan transaksi ekonomi secara lebih cepat dan efisien. Namun, kemunculan marketplace digital juga menimbulkan persoalan terkait keabsahan transaksi, transparansi, dan standar etika dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik marketplace digital melalui pendekatan tafsir tematik (al-tafsīr al-mawdū'ī) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mu'āmalah serta mengkaji relevansinya dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research).

Sumber primer penelitian meliputi Al-Qur'an serta kitab tafsir klasik dan kontemporer, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan marketplace digital dan ekonomi Islam. Kajian difokuskan pada analisis QS. al-Baqarah: 275, QS. an-Nisā': 29, dan QS. al-Baqarah: 282. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace digital dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi unsur kehalalan transaksi, kerelaan para pihak, transparansi, dan kejelasan akad, serta terhindar dari praktik ribā, gharar, penipuan, dan manipulasi. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-māl) dan mencegah kerugian dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai etika Al-Qur'an dalam sistem marketplace digital menjadi penting untuk mewujudkan perdagangan digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Marketplace Digital, Tafsir Tematik, Mu'āmalah, Etika Ekonomi Islam.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi sistem perdagangan konvensional menjadi platform marketplace daring yang meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses pasar¹. Transformasi ini mendorong perubahan pola interaksi ekonomi masyarakat secara signifikan, namun sekaligus menimbulkan persoalan terkait keabsahan akad, transparansi, serta standar etika dalam praktik transaksi digital². Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengkaji fenomena tersebut secara komprehensif dalam perspektif Al-Qur'an³.

Dalam kajian keislaman, Al-Qur'an merupakan sumber utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Meskipun istilah marketplace digital tidak secara eksplisit disebutkan, prinsip-prinsip dasar transaksi telah dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui konsep mu'āmalah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kerelaan.

Salah satu ayat yang menjadi landasan dalam praktik ekonomi adalah QS. an-Nisā': 29. Ayat tersebut menegaskan larangan memperoleh harta secara batil serta pentingnya prinsip kerelaan dalam setiap transaksi⁴. Prinsip ini memiliki relevansi dengan praktik marketplace digital yang melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli secara tidak langsung⁵. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir menjadi penting dalam menganalisis fenomena tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya mengkaji e-commerce dalam perspektif ekonomi Islam, terutama terkait kehalalan transaksi dan larangan ribā. Namun demikian, kajian yang menggunakan pendekatan tafsir tematik (al-tafsīr al-mawḍū'ī) untuk menganalisis marketplace digital dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah masih terbatas⁶. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dalam mengintegrasikan penafsiran Al-Qur'an dengan fenomena ekonomi digital kontemporer.

¹Dyarini et al., "Transformasi Digital Untuk Umkm: Pengembangan Dan Pemasaran Produk Melalui."

²Mursida et al., "Keabsahan Dan Risiko Hukum Terhadap Transaksi Emas Digital Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah."

³Abubakar, Irham, and Galib, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Alquran."

⁴Ayat and An-nisa, "Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al- Qur ' an :"

⁵Widjaja et al., "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice : A Study of Maqasid Al-Shariah."

⁶Wahdan, Tri Widodo, Warmin, Siti Muinah, "E-Commerce Transactions under Islamic Economic Law : Ensuring Shariah Compliance in Indonesian Digital Marketplaces."

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik marketplace digital dalam perspektif tafsir tematik dengan menitikberatkan pada nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an yang kontekstual serta menjadi rujukan normatif dalam memahami praktik ekonomi digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁷.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*al-tafsīr al-mawdū'ī*)⁸. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip mu'āmalah, khususnya jual beli, serta penerapannya dalam konteks marketplace digital.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menitikberatkan pada kajian literatur primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an serta kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti *Tafsir al-Ṭabarī*, *Ibn Kathīr*, *al-Qurṭubī*, dan *al-Marāghī*. Adapun data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema e-commerce, marketplace digital, hukum Islam, dan maqāsid al-syarī'ah⁹.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui beberapa tahap, yaitu: (1) identifikasi dan klasifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip jual beli;¹⁰ (2) analisis penafsiran berdasarkan kitab tafsir klasik dan kontemporer; (3) sintesis nilai dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah; dan (4) kontekstualisasi terhadap praktik marketplace digital. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai penafsiran serta literatur ilmiah yang relevan.¹¹

Hasil dan Pembahasan

A. Fenomena Marketplace Digital

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi ekonomi masyarakat modern. Salah satu bentuk transformasi tersebut terlihat pada munculnya marketplace digital sebagai media perdagangan berbasis teknologi yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu sistem elektronik. Kehadiran marketplace digital menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan tidak lagi bergantung pada ruang fisik, melainkan dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui perangkat digital yang terhubung dengan internet.¹²

Marketplace digital merupakan platform elektronik yang menyediakan ruang transaksi bagi berbagai pelaku usaha untuk menawarkan produk dan jasa kepada konsumen.

⁷Rahmi et al., "Penerapan Kaidah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Digital : Tinjauan Pustaka Pada Paylater , E-Wallet , Dan Marketplace."

⁸Rokim and Triana, "Tafsir Maudhui: Asas Dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik."

⁹Wati et al., "PENDEKATAN HERMENEUTIK UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER."

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248–252.

¹¹Eva Wildani Febrianti, "Gharar dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli pada Marketplace Digital," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2024): 55–70.

¹²Tri Widodo Wahdan et al., "E-Commerce Transactions under Islamic Economic Law: Ensuring Shariah Compliance in Indonesian Digital Marketplaces," *Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025): 3.

Dalam sistem ini, marketplace berfungsi sebagai perantara yang memfasilitasi proses perdagangan, mulai dari pencarian produk, komunikasi antara penjual dan pembeli, sistem pembayaran, hingga distribusi barang. Model perdagangan semacam ini berkembang pesat karena dinilai lebih praktis, efisien, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan sistem perdagangan konvensional.¹³

Perkembangan marketplace digital juga dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat modern cenderung memanfaatkan layanan berbasis internet untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena menawarkan kemudahan akses dan efisiensi waktu. Selain itu, marketplace digital memberikan peluang yang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memasarkan produk tanpa harus memiliki toko fisik.¹⁴ Kondisi tersebut menjadikan marketplace digital sebagai salah satu bagian penting dalam perkembangan ekonomi modern.

Di Indonesia, perkembangan marketplace digital mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dan sistem pembayaran elektronik. Berbagai platform marketplace berkembang menjadi ruang transaksi yang melibatkan jutaan pengguna dengan beragam jenis produk dan layanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan digital telah menjadi bagian dari gaya hidup ekonomi masyarakat kontemporer.

Meskipun memberikan banyak kemudahan, marketplace digital juga menghadirkan berbagai tantangan dalam praktik transaksi. Sistem perdagangan yang dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli berpotensi menimbulkan persoalan terkait kepercayaan, validitas informasi produk, keamanan transaksi, serta perlindungan hak konsumen.¹⁵ Oleh karena itu, perkembangan marketplace digital tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga membutuhkan landasan etika dan regulasi yang mampu menjaga keadilan dalam aktivitas perdagangan.

Dalam perspektif Islam, perkembangan sistem perdagangan merupakan bagian dari dinamika mu'āmalah yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman.¹⁶ Islam pada dasarnya memberikan ruang terhadap inovasi ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, marketplace digital dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan perdagangan kontemporer yang perlu dikaji melalui pendekatan nilai-nilai Al-Qur'an dan etika mu'āmalah Islam.

B. Marketplace sebagai Transformasi Mu'āmalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perdagangan modern. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini mengalami transformasi ke dalam bentuk transaksi daring (*online*) melalui platform marketplace digital. Kehadiran marketplace digital tidak hanya mengubah pola interaksi

¹³ Achmad Abubakar, Muhammad Irham, dan Mukhtar Galib, "Jual Beli Online dalam Perspektif Alquran" 9, no. 1 (2024): 232.

¹⁴ Ayu Lestari, Muh. Akil Rahman, dan Idris Parakkasi, "Kajian Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipper dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 45–46.

¹⁵ Aulia Rahmi et al., "Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace," *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 349–350.

¹⁶ Eva Wildani Febrianti, "Gharar dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli pada Marketplace Digital," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 178–179.

ekonomi masyarakat, tetapi juga membentuk sistem perdagangan baru yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi dengan teknologi informasi.¹⁷

Marketplace digital merupakan platform elektronik yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem transaksi berbasis internet. Dalam mekanisme ini, penyedia platform berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) yang menyediakan layanan pencarian produk, sistem pembayaran, dokumentasi transaksi, hingga distribusi barang. Berbeda dengan toko *online* konvensional yang hanya dimiliki satu penjual, marketplace digital memungkinkan banyak pelaku usaha beroperasi dalam satu ruang perdagangan virtual.¹⁸

Transformasi tersebut menjadikan marketplace digital sebagai bagian dari perkembangan mu'amalah kontemporer yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dalam perspektif Islam, perkembangan bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kaidah fikih menyebutkan bahwa:

"Hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang melarangnya."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki sifat fleksibel terhadap perkembangan sistem ekonomi, termasuk transaksi digital. Oleh karena itu, marketplace digital dapat dipahami sebagai bentuk modernisasi perdagangan yang secara substansial tetap berada dalam ruang lingkup jual beli (*al-bay'*) sebagaimana dikenal dalam kajian fikih mu'amalah.¹⁹

Meskipun demikian, sistem marketplace digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional. Transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli sehingga berpotensi menimbulkan persoalan terkait kejelasan akad, validitas informasi produk, keamanan pembayaran, serta kemungkinan terjadinya penipuan dan manipulasi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Al-Qur'an mengenai keadilan, transparansi, dan kerelaan menjadi landasan penting dalam menilai praktik marketplace digital.²⁰

Dengan demikian, marketplace digital tidak hanya dapat dipahami sebagai inovasi teknologi ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena mu'amalah kontemporer yang memerlukan kerangka etis berbasis Al-Qur'an. Oleh sebab itu, analisis terhadap marketplace digital melalui pendekatan tafsir tematik menjadi penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah dapat diimplementasikan dalam sistem perdagangan digital modern.

C. Analisis Hukum Transaksi dalam Marketplace Digital

Perkembangan marketplace digital sebagai bagian dari sistem ekonomi modern menuntut adanya kejelasan batas antara praktik transaksi yang diperbolehkan dan yang

¹⁷ Tri Widodo Wahdan et al., "E-Commerce Transactions under Islamic Economic Law: Ensuring Shariah Compliance in Indonesian Digital Marketplaces," *Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025): 3–5.

¹⁸ Achmad Abubakar, Muhammad Irham, dan Mukhtar Galib, "Jual Beli Online dalam Perspektif Alquran" 9, no. 1 (2024): 232–234.

¹⁹ ulia Rahmi et al., "Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace," *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 349–352.

²⁰ Eva Wildani Febrianti, "Gharar dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli pada Marketplace Digital," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 178–180.

dilarang dalam Islam²¹. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan pedoman normatif melalui QS. al-Baqarah: 275 yang menegaskan perbedaan mendasar antara jual beli dan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Menurut al-Tabari dalam *Jāmi 'al-Bayān*, ayat ini merupakan bantahan terhadap kelompok yang menyamakan jual beli dengan riba. Ia menegaskan bahwa jual beli didasarkan pada pertukaran yang sah dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, sedangkan riba mengandung tambahan yang bersifat zalim²². Sementara itu, Ibn Kathīr menjelaskan bahwa perbedaan antara jual beli dan riba terletak pada adanya unsur ketidakadilan dalam riba yang merugikan salah satu pihak, berbeda dengan jual beli yang bersifat saling menguntungkan²³. Berbeda dengan mufasir klasik, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menekankan bahwa larangan riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki tujuan sosial-ekonomi, yaitu menjaga keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan²⁴. Dari ketiga perspektif tersebut, dapat dilihat adanya kesamaan dalam menolak riba sebagai praktik yang merusak sistem ekonomi, meskipun dengan penekanan yang berbeda. al-Tabari lebih menekankan aspek hukum, Ibn Kathīr pada aspek keadilan, sedangkan M. Quraish Shihab pada dimensi sosial.

Dalam konteks marketplace digital, prinsip ini memiliki implikasi penting, terutama dalam sistem pembayaran dan mekanisme transaksi. Praktik seperti bunga dalam fitur *paylater*, skema cicilan berbasis riba, atau keuntungan yang tidak transparan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip yang ditegaskan dalam ayat ini.²⁵

Dengan demikian, QS. al-Baqarah: 275 tidak hanya membedakan antara transaksi halal dan haram, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan ekonomi sebagai bagian dari maqāṣid al-syarā'ih, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).

D. Prinsip Kerelaan dan Larangan Praktik Batil dalam Marketplace Digital

Dalam praktik marketplace digital, keabsahan transaksi tidak hanya ditentukan oleh adanya pertukaran barang dan jasa, tetapi juga oleh prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dan kejujuran antar pihak. Al-Qur'an menegaskan prinsip tersebut dalam QS. an-Nisā': 29 sebagai landasan etika dalam aktivitas ekonomi.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

Menurut al-Tabari dalam *Jāmi 'al-Bayān*, yang dimaksud dengan “memakan harta secara batil” mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, seperti penipuan,

²¹Rahmi, “Ushul Fiqh Sebagai Landasan Rekonstruksi Paradigma Konsumsi Halal Dan Bijak Dalam Era Ekonomi Modern.”

²²Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/535).

²³Arifin, “Perbedaan Penafsiran Ayat Riba Dalam Tafsir Klasik Dan Kontemporer : Implikasi Bagi Hukum Ekonomi Syariah.”

²⁴Vol, “Jurnal Al-Makrifat Vol 4, No 1, April 2019.”

²⁵Rahmi et al., “Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital,” 347–365; Febrianti, “Gharar dalam Transaksi Online,” 178–184; Wahdan et al., “E-Commerce Transactions under Islamic Economic Law.”

pengkhianatan, dan transaksi yang tidak didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak²⁶. Sementara itu, Ibn Kathīr menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar larangan berbagai praktik yang merugikan pihak lain dalam transaksi, serta menekankan pentingnya kerelaan sebagai syarat sahnya jual beli²⁷. Berbeda dengan penekanan mufasir klasik, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menyoroti bahwa konsep *tarādīn* tidak hanya berkaitan dengan persetujuan formal, tetapi juga harus didasarkan pada informasi yang jelas dan tidak menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kerelaan yang utuh.²⁸ Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para mufasir sepakat mengenai pentingnya kerelaan dalam transaksi, namun dengan penekanan yang berbeda. al-Tabari dan Ibn Kathīr menekankan aspek legalitas dan keabsahan akad, sedangkan M. Quraish Shihab memperluasnya ke aspek kualitas informasi dalam transaksi.²⁹

Dalam konteks marketplace digital, prinsip ini memiliki implikasi yang sangat penting. Kerelaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui klik persetujuan (*agreement*), tetapi juga harus didukung oleh transparansi informasi produk, kejujuran deskripsi, serta tidak adanya manipulasi seperti ulasan palsu (*fake review*) atau penyesatan informasi. Jika kerelaan dibangun di atas informasi yang tidak valid, maka transaksi tersebut berpotensi masuk dalam kategori *bāṭil* sebagaimana yang dilarang dalam ayat ini.³⁰

Dengan demikian, QS. an-Nisā': 29 tidak hanya menegaskan larangan praktik ekonomi yang tidak sah, tetapi juga memberikan dasar etis bagi terciptanya transaksi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam marketplace digital. Prinsip ini sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mencegah kerugian (*ḍarar*).³¹

E. Prinsip Transparansi dan Kejelasan Akad dalam Marketplace Digital

Dalam sistem marketplace digital, transaksi tidak dilakukan secara tatap muka sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) apabila tidak disertai dengan mekanisme transparansi dan dokumentasi yang memadai³². Al-Qur'an memberikan pedoman yang komprehensif terkait hal ini melalui QS. al-Baqarah: 282, yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

²⁶Yayu Lestari, Muh. Akil Rahman, "Kajian Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipper Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

²⁷Alfithrah Ramadhan, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Juz Ke 3 Al-Qur'an: A Nalisis Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibn Katsir."

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), QS. al-Nisā' [4]: 29.

²⁹Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29; Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29; M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), tafsir QS. al-Nisā' [4]: 29.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, QS. an-Nisā' [4]: 29; Eva Wildani Febrianti, "Gharar dalam Transaksi Online," *Jurnal* 4, no. 2 (2025): 178–184; Tri Widodo Wahdan et al., "E-Commerce Transactions," *Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025).

³¹Aulia Rahmi et al., "Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital," *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 347–365; Lailatul Husna et al., "Akad-Akad dalam Fiqih Muamalah," *Jurnal* 1 (2025): 1–13; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008).

³²Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online : Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ... فَارْتَبُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya...”

Menurut al-Tabari dalam *Jāmi ‘al-Bayān*, perintah pencatatan dalam ayat ini bertujuan untuk menjaga hak-hak pihak yang bertransaksi serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Ia menekankan bahwa pencatatan merupakan bentuk kehati-hatian dalam mu‘āmalah³³. Sementara itu, Ibn Kathīr menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya kejelasan dalam akad, baik terkait jumlah, waktu, maupun pihak yang terlibat, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau sengketa³⁴. Berbeda dengan mufasir klasik, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menafsirkan ayat ini sebagai prinsip dasar transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi, yang tidak terbatas pada utang piutang, tetapi juga relevan dalam seluruh aktivitas ekonomi modern.³⁵ Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para mufasir sepakat mengenai pentingnya pencatatan sebagai sarana perlindungan transaksi, namun dengan penekanan yang berbeda. al-Tabari menekankan aspek kehati-hatian, Ibn Kathīr pada kejelasan akad, sedangkan M. Quraish Shihab memperluasnya pada prinsip transparansi dalam sistem ekonomi modern.³⁶

Dalam konteks marketplace digital, prinsip ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Sistem seperti riwayat transaksi, bukti pembayaran (*invoice*), deskripsi produk, serta fitur pelacakan pengiriman merupakan bentuk implementasi modern dari perintah pencatatan tersebut.³⁷ Tanpa adanya transparansi dan dokumentasi yang jelas, transaksi berpotensi menimbulkan sengketa serta merugikan salah satu pihak.³⁸

Dengan demikian, QS. Al-Baqarah: 282 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam transaksi utang piutang, tetapi juga menjadi dasar normatif bagi pentingnya transparansi dan kejelasan akad dalam marketplace digital.³⁹ Prinsip ini sejalan dengan maqāsid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mencegah konflik (*raf‘ al-nizā‘*).

Kesimpulan

Perkembangan marketplace digital menunjukkan transformasi sistem perdagangan modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet dalam aktivitas transaksi ekonomi. Dalam perspektif Islam, perkembangan tersebut termasuk bagian dari mu‘āmalah kontemporer yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-

³³Husna et al., “Akad-Akad Dalam Fiqih Muamalah.”

³⁴Hukum and Malikussaleh, “TINJAUAN ANALISIS TAFSIR AHKKAM TENTANG UTANG PIUTANG (AL-QUR’AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282).”

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*.

³⁶Nofal Arifin, “Perbedaan Penafsiran Ayat Riba dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer,” *Jurnal* 4, no. 4 (2025): 1820–1828.

³⁷Tri Widodo Wahdan et al., “E-Commerce Transactions under Islamic Economic Law: Ensuring Shariah Compliance in Indonesian Digital Marketplaces,” *Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025).

³⁸Aulia Rahmi et al., “Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital,” *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 347–365.

³⁹Achmad Abubakar et al., “Jual Beli Online dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal* 9, no. 1 (2024): 230–240; Tri Widodo Wahdan et al., “E-Commerce Transactions under Islamic Economic Law,” *Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025); Eva Wildani Febrianti, “Gharar dalam Transaksi Online,” *Jurnal* 4, no. 2 (2025): 178–184.

prinsip syariah. Berdasarkan analisis tematik terhadap QS. al-Baqarah: 275, QS. an-Nisā': 29, dan QS. al-Baqarah: 282, penelitian ini menunjukkan bahwa marketplace digital memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah. QS. al-Baqarah: 275 menegaskan pentingnya kehalalan transaksi dan larangan ribā, QS. an-Nisā': 29 menekankan prinsip kerelaan dan larangan praktik batil, sedangkan QS. al-Baqarah: 282 menegaskan pentingnya transparansi dan kejelasan akad dalam transaksi. Dalam konteks marketplace digital, nilai-nilai tersebut tercermin pada kejujuran informasi produk, keamanan sistem pembayaran, dokumentasi transaksi, serta perlindungan terhadap hak konsumen. Dengan demikian, marketplace digital dapat dipahami sebagai bentuk mu'āmalah kontemporer yang memerlukan landasan etika berbasis Al-Qur'an agar tercipta sistem perdagangan digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Achmad, Muhammad Irham, and Mukhtar Galib. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Alquran" 9, no. 1 (2024): 230–40.
- Alfithrah Ramadhan, Edi Hermanto. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Juz Ke 3 Al-Qur'an: A Nalisis Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibn Katsir." *Kajian Agama Dan Dakwah* 12, no. 4 (2025). <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiq2i9.2461>.
- Arifin, Nofal. "Perbedaan Penafsiran Ayat Riba Dalam Tafsir Klasik Dan Kontemporer : Implikasi Bagi Hukum Ekonomi Syariah" 4, no. 4 (2025): 1820–28.
- Ayat, Analisis Q S Al-baqarah, and Q S An-nisa. "Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al- Qur ' an : " 3, no. 2 (n.d.): 349–55.
- Dyarini, Azimah Hanifah, Litdia, Adi Alam, and Desiana. "Transformasi Digital Untuk Umkm: Pengembangan Dan Pemasaran Produk Melalui." *Ekonomi Dan Perban*, no. November (2024).
- Febrianti, Eva Wildani. "Gharar Dalam Transaksi Online : Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital" 4, no. 2 (2025): 178–84.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Malikussaleh. "TINJAUAN ANALISIS TAFSIR AHKKAM TENTANG UTANG PIUTANG (AL-Q UR ' AN SURAT AL - BAQARAH AYAT 282)" VI (2023): 198–214.
- Husna, Lailatul, Nasya Hizri, Aulia Nisa, and Nur Ainun. "Akad-Akad Dalam Fiqih Muamalah" 1 (2025): 1–13.
- Mursida, Arofah, Friska Putri, Maharani Sitepu, Caroline Anindita Nastiti, Inka Dela, and Rokhmatun Nazilah. "Keabsahan Dan Risiko Hukum Terhadap Transaksi Emas Digital Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah" 9, no. 3 (2026): 1–14.
- Rahmi, Aulia. "Ushul Fiqh Sebagai Landasan Rekonstruksi Paradigma Konsumsi Halal Dan Bijak Dalam Era Ekonomi Modern," no. 8 (2025): 27–40.
- Rahmi, Aulia, Hasan Bisri, Ayi Yunus Rusyana, and Harmanto Raharjo. "Penerapan Kaidah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Digital : Tinjauan Pustaka Pada Paylater , E-Wallet , Dan Marketplace." *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 347–65.

- Rokim, Syaeful, and Rumba Triana. "Tafsir Maudhui: Asas Dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 409–24. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2057>.
- Vol, Jurnal Al-makrifat. "Jurnal Al-Makrifat Vol 4, No 1, April 2019" 4, no. 1 (2019): 75–91.
- Wahdan, Tri Widodo, Warmin, Siti Muinah, Midiawati. "E-Commerce Transactions under Islamic Economic Law: Ensuring Shariah Compliance in Indonesian Digital Marketplaces." *Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/org/10.56943/jmr.v4i1.822>.
- Wati, Rohayu Lidia, M Kholilulloh Kholid, Laila Sari Masyhur, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim, Article Info, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. "PENDEKATAN HERMENEUTIK UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER" 2, no. 1 (2025): 258–70.
- Widjaja, Abdi, Achmad Musyahid Idrus, Tahani Asri Maulidah, and Mulham Jaki Asti. "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice : A Study of Maqasid Al-Shariah" 17, no. 1 (2023): 69–82.
- Yayu Lestari, Muh. Akil Rahman, Idris Parakkasi. "Kajian Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipper Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021).
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Eva Wildani Febrianti. "Gharar dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli pada Marketplace Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 178–184.
- Lailatul Husna, et al. "Akad-Akad dalam Fiqih Muamalah." *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2025): 1–13.
- Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Aulia Rahmi, et al. "Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace." *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 347–365.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Abū Ja'far al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Tri Widodo Wahdan, et al. "E-Commerce Transactions under Islamic Economic Law." *Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025).